

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, MENAKIBATKAN
MATINYA SESEORANG YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLRI**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna
Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

AILUL AFILAH

C100040036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.¹ Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak

¹ Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni. Hal.3.

dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.²

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

Aparat penegak hukum khususnya polri mengemban tugas yang luas, kompleks, dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang, menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Polri jika menghadapi ancaman dan gangguan yang tidak terduga, harus cepat menentukan pilihan dan tindakan yang tepat untuk melindungi masyarakat. Pilihan itu tidak selalu dapat memuaskan masyarakat bahkan kadang dikomplain sebagai penyimpangan. Dalam menjalankan tugas, polisi dilengkapi dengan seperangkat kewenangan yang istimewa, yaitu melakukan upaya paksa,

² Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal.159.

³ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.3

menangkap, menyita, menggeledah, melakukan penahanan pada seorang tersangka, dan penggunaan senjata api.

Kewenangan istimewa pada polisi umumnya merupakan fungsi yang melekat dalam rangka berhadapan dengan penjahat, sehingga penggunaan kekerasan cenderung tidak dapat dihindari, terutama dalam situasi yang mengancam dan membahayakan jiwa mereka.

Penggunaan kekuatan dan kekerasan yang melekat pada polisi, disimbolkan dengan peralatan tugas seperti borgol, pentungan, dan pistol (senjata api). Peralatan tersebut bukan sekedar hiasan, tetapi melekat fungsi yang harus digunakan dalam situasi tertentu.

Tindakan kekerasan berpotensi menimbulkan kewenangan polisi (*miss use of authority by police*), yaitu penggunaan kekerasan yang melampaui batas atau kelalaian dalam penggunaan kekerasan.

Penyalahgunaan kekerasan dalam menangkap tersangka kejahatan yang dapat menimbulkan luka-luka atau kematian karena kesalahan prosedur atau kekeliruan terhadap orang (*error in person*), berpotensi menimbulkan permasalahan dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh anggota polri dengan judul penelitian: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan pembatasan dan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Masalah

Guna membatasi adanya berbagai macam masalah yang timbul dan untuk memecahkannya dengan baik, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di lingkup Kota Surakarta.
- b. Penelitian ini hanya membahas tentang tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh anggota polri.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang anggota polri dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang?
- b. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang yang pelakunya anggota polri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adanya penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang anggota polri dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang yang pelakunya anggota polri.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya, khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh anggota polri.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan pelaksanaan penegakan

hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh anggota Polri.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh anggota Polri.

D. Kerangka Pemikiran

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat tersebut.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah *strafbaarfeit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana yang dikutip Bambang Purnomo menurut beberapa pendapat sarjana, antara lain:

1. D. Simons, tindak pidana/*strafbaarfeit* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;

- c. Melawan hukum;
 - d. Dilakukan dengan sengaja;
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. J.E.Jonkers, *strafbaarfeit* mempunyai dua arti, yaitu:
- a. Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang;
 - b. Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah:
- a. Perbuatan manusia;
 - b. Yang memenuhi rumusan undang-undang;
 - c. Bersifat melawan hukum.
4. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.⁴

Pengertian tindak pidana menurut definisi para sarjana hukum tersebut mempunyai persamaan-persamaan, yaitu adanya unsur-unsur perbuatan manusia, yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Mengenai tindak pidana penganiayaan, hal ini diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP. Apa yang dimaksud dari penganiayaan itu sendiri tidak ditentukan dalam KUHP. Di dalam pasal-pasal tentang penganiayaan tidak ada uraian unsur-unsurnya, hanya disebut penganiayaan saja.

⁴ Bambang Poernomo. 1997. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia. Hal.89

Dalam penganiayaan, si pelaku menghendaki hanya sakit atau lukanya si korban atau objeknya. Jika kemudian objek itu mati akibat dari penganiayaan (misalnya akibat pemukulan, penusukan dan lain-lain), maka tindakan ini merupakan penganiayaan tetapi berakibat kematian pada objeknya.

Upaya penegakan hukum tindak pidana tidak hanya dilakukan terhadap para pelaku pidana yang termasuk orang dewasa, tetapi juga dilakukan terhadap para remaja, baik itu berupa kenakalan remaja ataupun yang sudah menjerumus ke arah kejahatan.

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. “Apabila orang mendengar kata penghukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”.⁵

Sudarto mengemukakan pidana tidak hanya tidak enak pada waktu dijalani saja, tetapi sudah lepas dari orang-orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya berupa cap/tanda oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap

⁵ Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1985. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 13

ini dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai stigma. Apabila stigma ini tidak dapat hilang maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup”.⁶

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Sudarto dan H.L.A. Hart menyatakan bahwa:

“Pidana berwujud nestapa, diberikan oleh negara, ditujukan kepada pelanggar, tetapi tidak semua setuju bahwa pidana hanya merupakan pemberian nestapa saja, salah satunya adalah Hulsman, ia menyatakan pidana adalah menyerukan untuk ketertiban dan pidana mempunyai dua tujuan yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik”.⁷

Setiap tindak kekerasan yang dilakukan oleh personil polri di Indonesia merupakan fakta masih melekatnya sifat militeristik dalam tubuh institusi polri, yang saat ini sebagai institusi sipil. Pada sisi lain perbuatan yang dimaksud adalah sebuah kontradiktif dengan fungsi dan tugas pokok polri, sebagai institusi yang mengemban tugas menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan.⁸

Penyalahgunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dapat terjadi karena medan tugasnya di tengah masyarakat bersifat kompleks dan rumit. Masalah sosial, politik, dan hukum yang berkaitan dengan kriminalitas merupakan bidang tugas polisi, bahkan sampai persoalan rumah tangga.

⁶ Sudarto. 1983. *Masalah-masalah Hukum Pidana Nomor II*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. Hal. 22-23

⁷ Sudarto. 1981. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal.11

⁸ <http://www.kontras.org.com>. *Berbagai Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sumatera Utara*. Down Load pada 5 Feb 2008 12:26:14

Kondisi permasalahan bersifat multidimensi kadang menghadapi polisi pada persoalan kesempatan menggoda yang menjurus pada *moral hazard*, kesempatan yang bisa memberikan keuntungan kepada anggota polisi.

Potensi penyalahgunaan wewenang dan tindakan menyimpang bisa bersumber dari masa transisi struktur kelembagaan dan organisasi serta budaya organisasi polri. Awalnya, polri adalah bagian dari militer, lalu berubah menjadi lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi di bidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sikap dan perilaku anggota polri sebagai bagian militer berbeda dengan sikap dan perilaku polri sebagai lembaga pemerintah. Dalam militer tidak terlepas dari doktrin "*Combatan*" (penghancuran musuh).

Mentalitas polri yang masih dipengaruhi militer, berpotensi menimbulkan sikap dan perilaku arogan, mengedepankan wewenang dan kekuasaan, sehingga dalam menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat, mengambil posisi "berhadap-hadapan" dengan masyarakat.

Hal ini mempengaruhi tindakan polisi dalam menghadapi penjahat sebagai *enemy* (musuh yang harus dihancurkan). Itu mendorong tindakan kekerasan yang berlebihan dan berpotensi melanggar HAM dan kode etik profesi polri.

Tindakan menyimpang tersebut dapat terjadi karena polisi dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat, bersinggungan langsung dengan masalah sosial dan hukum yang dilakukan masyarakat. Di sisi lain, polisi merupakan penegak hukum dilengkapi dengan

kewenangan yang istimewa oleh undang-undang dan kewenangan melakukan diskresi kepolisian (*police discretion*).

Untuk menghadapi persoalan rumit, maka polisi dapat melakukan tindakan diskresi, yaitu kebebasan membuat pilihan untuk bertindak atau tidak berdasarkan penilaiannya sendiri dengan mempertimbangkan hukum, moral, dan etika kepolisian.

Kebebasan setiap anggota polri dalam melakukan tindakan diskresi, bisa menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang, berupa tindakan sewenang-wenang berdasar kemampuan dan penilaian subjektif.

Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, setiap anggota polri harus memahami, menghayati, dan melaksanakan etika profesi kepolisian yang termaktub dalam Kode Etik Profesi Kepolisian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data dari kepustakaan dan dari lapangan disimpulkan sehingga diperoleh suatu jawaban.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam menyusun kerangka teori-teori baru.⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti dan untuk berhasilnya penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut ini:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami literatur, dokumen-dokumen hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:¹⁰

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

b) Peraturan Dasar

- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c) Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang dan peraturan yang setaraf;
- Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf;
- Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf;

⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Hal.10

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.118

- Peraturan-peraturan Daerah.

d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat

e) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpul data dengan jalan terjun langsung ke tempat objek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki dan valid mengenai perilaku pada saat itu juga. Studi lapangan tersebut dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara langsung dengan sumber data yang berhubungan atau berkompeten dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah memutus tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh anggota Polri.

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Responden

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dengan analisis akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian di lapangan, kemudian diolah, digeneralisir dan dianalisa untuk menjawab permasalahan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penulisan hukum ini, maka penulis membagi dalam empat bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka yang membahas tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum mengenai tindak pidana pembunuhan, tinjauan konseptual mengenai kepolisian negara Republik Indonesia dan tinjauan umum mengenai putusan hakim.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan mengenai inventarisasi peraturan yang mengatur tentang polri dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, serta dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri surakarta dalam memutus tindak pidana tersebut.

Bab IV PENUTUP yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN